

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini peredaran narkoba semakin merajalela dikarenakan Indonesia bukan lagi tempat transit, tetapi menjadi sasaran pemasaran, dan bahkan tempat produksi narkoba oleh jaringan sindikat narkoba internasional. Apabila penyalahgunaan narkoba terus merajalela tak terbendung lagi, maka ancaman dahsyat semakin mendekat¹. Peredaran narkoba yang berkembang dengan pesat sehingga berdampak besar, yakni merusak generasi penerus bangsa sehingga suatu negara akan mengalami lost generation, maka negara harus aktif dalam memerangi narkoba yang merusak generasi muda. Indonesia telah mengalami darurat narkoba seperti yang telah diutarakan oleh presiden Jokowi, hal ini dilihat dengan fakta dilapangan yakni terungkapnya kasus sindikat pengedar sabu internasional seberat 37 kilogram senilai 57 miliar yang terungkap oleh Poda Metro Jaya yang saat ini tidak lagi memakai kurir melainkan melalui jasa ekspedisi². Polres Jakarta Barat telah memusnahkan sebanyak 28,3 kilogram sabu, pil ekstasi 2.272 butir hasil penangkapan periode Juni-Agustus 2015,

¹ A. Kadamanta, 2010, *Narkoba Pembunuh Karakter Bangsa*, PT. Forum Media Utama, Jakarta, hlm. 9.

² <http://metro.sindonews.com/read/1035142/170/lagi-polda-metro-jaya-bongkar-sindik-sabu-rp57-miliar-1440060111> diakses pada tanggal 2 September 2015 pada pukul 17.00

Pemusnahan barang bukti senilai Rp45 miliar, dengan dimusnahkannya barang bukti narkoba sabu dan ekstasi tersebut kita telah menyelamatkan 115.484 jiwa dari bahaya penyalahgunaan narkoba³.

Bahaya narkoba yang sangat mengerikan membuat pemerintah harus menyelamatkan para penyalahguna narkoba agar tidak terjebak makin dalam, oleh karena itu langkah pemerintah adalah menyelamatkan generasi muda yang telah terjerat narkoba dengan cara merehabilitasi penyalahguna narkoba maupun pecandu narkoba sehingga penyalahguna dan pecandu narkoba terbebas dari pengaruh narkoba.

Menurut Pasal 1 angka 15 Undang–Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimaksud penyalahguna narkoba adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Bila melihat dari Pasal 54 Undang–Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menentukan bahwa “Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial“. Berdasarkan dari kutipan pasal tersebut maka negara wajib memberikan rehabilitasi kepada pecandu atau korban dari penyalahgunaan narkoba dengan tujuan agar para pecandu dan korban dari penyalahgunaan narkoba tersebut dapat terbebas dari jerat narkoba dan dapat menyelamatkan negara dari lost generation.

³<http://metro.sindonews.com/read/1034639/170/musnahkan-narkoba-rp45-miliar-polisi-selamatkan-110-ribu-jiwa-1439964485> diakses pada tanggal 3 September 2015 pada pukul 08.00

Rehabilitasi merupakan salah satu upaya dari pemerintah untuk menanggulangi dampak dari penyalahgunaan narkoba. Menurut Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa rehabilitasi sendiri kepada pecandu narkotika dikelompokkan menjadi 2 katagori yakni rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika yang tertuang pada Pasal 1 angka 16 Undang–Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Rehabilitasi sosial merupakan suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu , baik fisik , mental, maupun sosial agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat yang tertuang dalam pasal 1 angka 17 Undang – Undang No. 35 Tahun 2009. Pasca rehabilitasi sangat penting karena apabila penyalahguna narkotika telah terbebas dari jerat narkotika dan akan terjun ke dalam masyarakat, tetapi untuk memperoleh lapangan pekerjaan sangatlah sulit karena stigma negatif terlanjur tertanam di masyarakat. Peran pemerintah untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar membantu pemerintah dalam menerima mantan penyalahguna narkotika agar dapat kembali menjalankan fungsinya dalam masyarakat.

Peran rehabilitasi dalam penyembuhan ketergantungan bagi pecandu narkotika sangat penting, karena semakin bertambahnya pecandu

narkotika di Yogyakarta. Oleh karena itu efektifitas rehabilitasi untuk menyembuhkan korban dari narkotika sangat diperlukan, mengingat sulitnya korban atau pengguna narkotika untuk dapat terlepas dari ketergantungan narkotika secara individu. Upaya untuk melakukan pembenahan moralitas bangsa. Tidak hanya pecandu yang berperan secara pribadi untuk terlepas dari ketergantungan menggunakan narkotika, tetapi seluruh lapisan masyarakat ikut berperan aktif untuk mencegah peredaran narkotika semakin meluas.

Dalam karya ilmiah ini penulis merumuskan judul Pemenuhan Hak Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika di Yogyakarta karena saat ini praktek dalam penanggulangan kasus narkotika masih kental dengan penggunaan pendekatan pemidanaan (law enforcement) sehingga hak dari penyalahguna narkotika untuk mendapat rehabilitasi masih kurang optimal.

Arti penting penulisan karya ilmiah yang berjudul Pemenuhan Hak Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika di Yogyakarta, sebagai upaya penelitian lebih lanjut tentang pemenuhan hak rehabilitasi, karena peredaran narkotika yang sangat besar maka rehabilitasi sebagai sarana menekan angka kerusakan generasi bangsa harus dilakukan oleh pemerintah secara optima dengan bantuan seluruh lapisan masyarakat.

Peneliti merumuskan judul Pemenuhan Hak Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika di Yogyakarta, karena peneliti melihat masih banyak penyalahguna narkotika yang seharusnya mendapatkan haknya untuk sembuh dengan upaya rehabilitasi tetapi yang didapatkan oleh penyalahguna narkotika yakni mendapatkan vonis penjara, hal tersebut menyimpang dari pemenuhan hak rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika. Hal ini yang membuat penyalahguna narkotika berkumpul dengan pengedar narkotika di penjara dan ada indikasi penyalahguna narkotika akan naik 1 tingkat menjadi pengedar narkotika karena penjara merupakan crime school yakni tempat para narapidana memperdalam pengalaman kriminal dengan teman 1 selnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah pemberian hak untuk mendapatkan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika sudah dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang?
2. Apakah ada kendala dalam upaya pemberian rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah implementasi hak rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba telah dilaksanakan sesuai ketentuan undang-undang.
2. Mengetahui apakah ada kendala dalam pemenuhan hak rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini adalah secara teoritis dan praktis.

1. Manfaat teoritis

Penulisan ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya ilmu hukum dibidang hukum pidana mengenai penelitian tentang pemenuhan hak rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi masyarakat agar mengetahui hak bagi penyalahguna narkoba agar mendapat hak untuk direhabilitasi.

b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan untuk melindungi hak rehabilitasi dari penyalahguna narkoba sehingga ketentuan undang-undang dapat berlaku dan dilaksanakan secara optimal.

E. Keaslian Penelitian

Karya ilmiah berjudul Pemenuhan Hak Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Di Yogyakarta merupakan karya ilmiah asli yang dibuat setelah adanya penelitian yang dilakukan penulis terhadap rehabilitasi korban narkotika di wilayah Yogyakarta. Dalam penelitian ini peneliti mengambil judul Pemenuhan Hak Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika di Yogyakarta karena peneliti ingin meneliti tentang rehabilitasi pada korban narkotika di wilayah Yogyakarta, apakah pemenuhan hak rehabilitasi telah diberikan kepada penyalahguna narkotika secara efektif. Sehingga dengan adanya penelitian ini dapat mengetahui realisasi dari pemenuhan hak rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkotika. Penelitian ini ditujukan juga sebagai sarana pembelajaran ilmu hukum, dan diharapkan dengan adanya penelitian ini akan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai narkotika dan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika. Hasil penelitian ini merupakan karya asli penulis yang dikaji oleh

penulis dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Hal ini dapat dibandingkan dengan hasil penelitian lain yang diantaranya sebagai berikut :

1. Judul : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN PENENTUAN REHABILITASI BAGI PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA. Oleh :

Nama : Alfonsius Risky Nurcahyanto

NPM : 080509880

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

a. Rumusan Masalah.

1. Siapakah sebenarnya yang berwenang untuk menentukan rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan Narkotika?
2. Hambatan apa saja yang ditemukan dalam pelaksanaan rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan Narkotika?

b. Tujuan Penelitian.

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang siapakah yang berwenang untuk menetapkan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika.

2. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang ditemukan dalam pelaksanaan rehabilitasi.

c. Hasil Penelitian.

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kewenangan penetapan rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan Narkotika merupakan kewenangan dari hakim dan penyidik baik itu penyidik BNN maupun penyidik kepolisian. Perbedaan rehabilitasi yang ditetapkan oleh hakim dan penyidik adalah:
 - a. Rehabilitasi ditetapkan oleh hakim bersifat sebagai sanksi yang dijatuhkan oleh hakim melalui suatu putusan setelah proses peradilan.
 - b. Penetapan rehabilitasi oleh penyidik pada saat proses peradilan berlangsung tidak secara otomatis menghentikan proses peradilan terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika.
2. Hambatan yang ditemukan dalam proses rehabilitasi berasal dari pihak pecandu atau keluarga. Sebagian besar pecandu maupun keluarga kurang kooperatif dalam upaya pemberian rehabilitasi. Hal-hal yang mempengaruhi kurangnya

kesadaran dari pihak pecandu dan keluarga dalam pemberian rehabilitasi adalah:

- a. Rasa malu dari pihak yang bersangkutan dari stigma masyarakat apabila dirinya atau keluarganya menjalani rehabilitasi.
- b. Kurang paham tentang proses dan prosedur rehabilitasi.
- c. Merasa sarana dan prasarana yang terdapat pada panti rehabilitasi kurang memadai.

2. Judul : TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP REHABILITASI
KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, oleh :

Nama : Debora Fontanella Therik.

NPM : 030508374

Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta

a. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka kita bisa melihat bahwa penyalahgunaan narkotika sangat berbahaya baik bagi pribadi si pemakai, masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya untuk menanggulangi maupun untuk menyembuhkan bagi para pecandu atau pemakai tersebut.

Berdasarkan hal itu, maka dapatlah dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah prosedur terhadap penyalahgunaan narkotika untuk rehabilitasi medis dan sosial?
2. Hambatan apa saja yang ada dalam upaya rehabilitasi sosial dan medis terhadap penyalahgunaan narkotika?

b. Tujuan Penelitian.

1. Tujuan Objektif

- a. Untuk mengetahui apakah pelaku penyalahgunaan narkotika yang direhabilitasi tetap dimintai pertanggungjawaban secara hukum pidana.
- b. Untuk mengetahui kendala apa saja yang ada dalam upaya merehabilitasi penyalahgunaan narkotika.

2. Tujuan Subyektif

Penelitian ini dipergunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

c. Hasil penelitian

Berdasarkan apa yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu:

1. Prosedur rehabilitasi sosial untuk penyalahgunaan Narkotika diselenggarakan sesuai dengan jenis, sifat maupun tinggkah laku dari korban penyalahgunaan narkotika, demikian pula

dengan rehabilitasi medis pecandu Narkotika dilakukan sirumah sakit sesuai dengan penerapan pada undang- undang Narkotika Nomor 35 tahun 2009.

2. Hambatan yang dihadapi dalam proses rehabilitasi dalam proses rehabilitasi sosial dan medis pada pecandu Narkotika yaitu:

- a. Kurangnya semangat para korban penyalahgunaan Narkotika untuk menjalani rehabilitasi.
- b. Kurangnya dukungan dari pihak keluarga korban penyalahgunaan narkotika untuk si korban menjalani rehabilitasi
- c. Kurangnya sarana operasional atau keterbatasan anggaran untuk fasilitas yang diperlukan dalam rehabilitasi.

3. Judul: Tinjauan Yuridis Terhadap penerapan rehabilitasi Medis Bagi Penyalahguna Narkotika.

Nama : Hardyanto.

NPM : 080509978

Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta

a. Rumusan Masalah :

1. Mengapa terhadap penyalahgunaan narkotika sebaiknya diterapkan tindakan rehabilitasi medis bukan sanksi pidana?

2. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan tindakan rehabilitasi medis terhadap pecandu narkoba?

b. Tujuan:

1. Untuk menganalisis mengapa terhadap penyalahgunaan narkoba sebaiknya diterapkan rehabilitasi medis dan bukan sanksi pidana
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menetapkan tindakan rehabilitasi medis terhadap pecandu narkoba.

c. Kesimpulan

1. Terhadap penyalahguna narkoba sebaiknya diterapkan rehabilitasi medis dan bukan sanksi pidana penjara, karena penyalahguna narkoba adalah korban yang sepatutnya mendapatkan hak-haknya sebagai korban terutama hak atas rehabilitasi. Hal ini berbeda dengan pengguna narkoba (pecandu) atau bandar narkoba yang terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.
2. Pertimbangan hakim dalam menerapkan tindakan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba adalah, fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dan dikuatkan pula dengan hasil pemeriksaan

laboratorium. Fakta-fakta yang diutamakan adalah bahwa pelaku hanyalah korban dari penyalahgunaan narkotika dengan barang bukti atau narkotika yang dipakai hanyalah sedikit, serta pelaku bukanlah seorang pengedar. Disamping hal tersebut harus diperkuat dengan surat keterangan dokter atau setidaknya pernah / sedang menjalani terapi medis.

F. Batasan Konsep

Dalam penulisan penelitian hukum yang berjudul Pemenuhan Hak Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Di Wilayah Yogyakarta. Batasan konsep yang di tinjau oleh peneliti yaitu :

1. Pemenuhan Hak adalah proses atau cara suatu mekanisme yang bertujuan untuk memberikan suatu hal yang seharusnya didapatkan oleh individu .
2. Rehabilitasi adalah upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditujukan kepada pemakai narkotika sehingga terbebas dari bekas narkotika⁴.
3. Penyalahguna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

⁴Subagyo Partodiharjo, 2010, *Kenali Narkoba dan Musuhi Peyalahgunaannya*,, Erlangga, Jakarta hlm. 105

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai data utama. Dalam penelitian hukum normatif ini dikaji norma-norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemenuhan hak rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah

a. Bahan Hukum Primer.

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan (hukum positif) antara lain:

- 1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- 2) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia. Tentang Penanganan

Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika
- 4) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yang digunakan dari literatur , jurnal, artikel/makalah, website, maupun pendapat para ahli dan narasumber yang memberikan pendapat yang berkaitan tentang pemenuhan hak bagi penyalahguna narkotika.

3. Metode pengumpulan data

a. Studi Kepustakaan

Metode ini dilakukan untuk memperoleh data dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, koran, website, dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

b. wawancara

proses pengumpulan data secara verbal dengan mengadakan wawancara secara langsung dengan kepala bidang rehabilitasi di BNNP Yogyakarta yang memiliki kapasitas dalam permasalahan rehabilitasi

4. Analisis Data

Langkah-langkah dalam melakukan analisis data adalah :

- a. Deskripsi, yakni memaparkan isi maupun struktur hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemenuhan hak rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba.
- b. Sistematis, langkah ini dilakukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis struktur hukum positif secara vertikal dan horizontal. Sistematis secara vertikal yaitu menguraikan undang-undang yang lebih tinggi dengan undang-undang yang lebih rendah yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi,

- c. Interpretasi hukum dilakukan secara gramatikal yaitu mengartikan suatu terminologi hukum atau suatu bagian kalimat bahasa sehari-hari diartikan ke terminologi hukum. Interpretasi sistematis yakni bertitik tolak dari sistem aturan yang mengartikan suatu ketentuan hukum dan interpretasi secara teleologis yakni undang-undang yang ditetapkan berdasarkan tujuan dari pemenuhan hak rehabilitasi penyalahguna narkoba.
- d. Membandingkan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dengan bahan hukum sekunder yang berupa pendapat-pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, internet yang berkaitan dengan pemenuhan hak rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba.
- e. Menilai hukum positif, yakni efektivitas dari implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

5. Proses Berpikir

Menarik kesimpulan secara deduktif yaitu menyimpulkan yang bertitik tolak dari preposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus yang berkaitan dengan pemenuhan hak rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba.

H. Sistematika penulisan hukum

Dalam BAB I yang berisi pendahuluan ini, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II berisi tentang : tinjauan umum tentang PEMENUHAN HAK REHABILITASI PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI YOGYAKARTA. Pada bab ini dijelaskan tentang definisi narkotika, definisi penyalahguna narkotika, definisi rehabilitasi, Syarat-syarat pemberian rehabilitasi, efektivitas dari Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi dalam upaya pemenuhan rehabilitasi

BAB III PENUTUP berisi kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan tentang penulisan skripsi dan saran-saran yang berkaitan mengenai “Pemenuhan Hak Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika di Yogyakarta”.